

NOTULENSI RAPAT BIRO HUKUM Tim Kerja Perundang-undangan I	
Nama Rapat:	Hari/Tanggal/Waktu:
Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kartu Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Jumat/17 Oktober 2025/Pukul 09.00 WIB-selesai <i>(video conference menggunakan aplikasi zoom meeting)</i> . Berdasarkan undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan nomor PPE.PP.01.05-3936, tanggal 6 Oktober 2025
Peserta Rapat:	Agenda Rapat:
Rapat dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III, dan dihadiri oleh Kepala Biro Hukum, perwakilan dari Kementerian Hukum, Ditjen Penataan Ruang Laut, Inspektorat Jenderal, Biro SDMAO, Biro Umum, Biro Pengadaan Barang/Jasa, dan Biro Hukum	Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kartu Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Hasil Pembahasan:	
1. Kepala Biro Hukum dalam pembukaan menyampaikan: a. latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tersebut; b. usulan mengenai perubahan tanda pengenal pegawai berupa: 1) definisi pegawai; dan 2) desain kartu. c. materi muatan Rancangan Peraturan Menteri tersebut yang terdiri atas: 1) ukuran dan bagian kartu tanda pengenal pegawai; 2) bentuk, format, dan kode warna kartu tanda pengenal pegawai; 3) kewajiban penggunaan kartu tanda pengenal pegawai; 4) penggantian kartu tanda pengenal pegawai; dan 5) pengawasan penggunaan kartu tanda pengenal pegawai. d. Rancangan Peraturan Menteri dimaksud tidak termasuk dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025; 2. beberapa hal yang berkembang dalam rapat harmonisasi: a. judul rancangan disepakati Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kartu Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. terdapat usulan perubahan penyempurnaan pada diktum menimbang sehingga rumusannya menjadi: 1) <i>"bahwa kartu tanda pengenal merupakan atribut khusus sebagai identitas pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dalam penggunaannya perlu diatur secara komprehensif dalam rangka memenuhi aspek keseragaman, ketertiban, dan keamanan;</i>	

2) bahwa pengaturan mengenai Tanda Pengenal Pegawai dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2016 tentang Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2016 tentang Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; 3) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kartu Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan”. c. terdapat usulan penambahan definisi "Sekretariat Jenderal" dalam ketentuan Pasal 1, dengan rumusan sebagai berikut: <i>"Sekretariat Jenderal adalah sekretariat jenderal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan";</i> d. penyempurnaan Pasal 6 ayat (3) sehingga rumusannya menjadi: <i>"Kartu Tanda Pengenal Pegawai selain sebagai atribut khusus untuk mengetahui identitas Pegawai, dapat digunakan:</i> a) <i>sebagai akses fasilitas perkantoran bagi Pegawai yang berkedudukan di kantor pusat atau di kantor unit pelaksana teknis; dan/atau</i> b) <i>untuk fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";</i> e. penyempurnaan Pasal 10 ayat (2), sehingga rumusannya menjadi: <i>"Pegawai yang menggunakan Kartu Tanda Pengenal Pegawai tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan"; dan</i> f. rancangan Peraturan Menteri hasil rapat harmonisasi dapat diunduh pada tautan http://bit.ly/47pUzmV. 3. Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara melalui pesan <i>Whatsapp</i> menyampaikan bahwa terhadap rancangan Peraturan Menteri tersebut dapat diproses lebih lanjut tanpa memerlukan persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara karena pengaturannya bersifat internal di lingkungan KKP; dan 4. Kementerian Hukum menyatakan bahwa pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kartu Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah selesai sehingga dapat diproses lanjut.	
Mengetahui, Ketua Tim Kerja Perundang-undangan I  Mohammad Sahlan	Notulis,  Mukti Ali